

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

	Nomor SOP	MORA.14.03 CFM.06.SOP.01					
	Tanggal pembuatan	12 Februari 2024					
	Tanggal revisi	11 November 2024					
	Tanggal efektif	12 November 2024					
3	Disahkan oleh	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Dr. Arif Hidayatukoh, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197911262005011006					
	Judul SOP	Pengelolaan Keberatan Atas Informasi					

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana					
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami SOP Permohonan Informasi Publik				
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik	2.	Memahami SOP Penanganan Sengketa Informasi				
3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang	3.	Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan				
	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan						
4.	KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan	4.	4. Memahami pengujian konsekuensi				
1_	Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan						
5.	KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID						
	Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian						
	Agama Keterkaitan		Developed / montes of the monte				
_			Peralatan/perlengkapan				
1.	SOP Penanganan Sengketa Informasi	1.	Formulir isian				
2.	SOP Permohonan Informasi Publik		Disposisi surat				
3.	SOP Pengujian Konsekuensi		. Komputer				
		4.	. Jaringan Internet				
		5.	5. ATK				
	Peringatan		Pencatatan dan pendataan				
1.	Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon	1.	Dicatat pada buku rekap informasi				
0	informasi tidak akan terlayani dengan Baik	_	Amain				
۷.	Bila ada ketidakpuasan Pemohon maka Pemohonan	۷.	Arsip				
	dapat membawa keberatan informasi menjadi sengketa informasi di Komisi Informasi						
	imormasi di komisi miormasi						

SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

		Pelaksana			Mutu Baku				
No.	o. Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan pengajuan keberatan kepada Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID atas tidak terlayaninya permohonan informasi oleh PPID dengan mengisi formulir identitas diri (KTP/SIM/Paspor/ (tanda pengenal lainnya yang berlaku)	mulai				Formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri. Apabila diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa	10 menit	Formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	Pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID karena tidak terlayaninya sebagian atau sepenuhnya permohonan informasi oleh PPID
2	Petugas pelayanan memeriksa dan mencatat formulir pengajuan keberatan ke dalam buku register					Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi, fotokopi identitas diri	10 menit	registrasi pengajuan keberatan	
3	Petugas menyampaikan formulir pengajuan keberatan kepada Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Kementerian Agama					Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi, fotokopi identitas diri	15 menit	Formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	
4	Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Pemohon dan memutuskan apakah keberatan Pemohon dapat diterima atau tidak. Apabila pengajuan keberatan Pemohon diterima, maka Atasan PPID memerintahkan PPID untuk mempersiapkan informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta Pemohon. Apabila pengajuan keberatan Pemohon ditolak, maka Atasan PPID memerintahkan PPID untuk menyusun konsep Surat Penolakan Permohonan.					draft surat jawaban	30 menit	keputusan menerima atau menolak	tanggapan atas pengajuan keberatan
5	PPID mempersiapkan informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta Pemohon atau konsep Surat Penolakan Permohonan untuk ditandatangi oleh Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kemenag					draft surat jawaban	Pemenuhan jawaban maksimal 30 hari kerja	informasi/keterangan/ja waban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan pemohon	Konsep surat penolakan berikut Keputusan PPID tentang Informasi Yang Dikecualikan
6	Atasan PPID memberi persetujuan atas informasi/ keterangan/jawaban yang telah disiapkan oleh PPID atau konsep Surat Penolakan Permohonan, kemudian mendatangani surat jawaban dan menyerahkan kepada Petugas Pelayanan Informasi untuk untuk diserahkan ke Pemohon					informasi/keterangan/ jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan pemohon	15 menit	informasi/keterangan/ja waban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan pemohon	Konsep surat penolakan berikut Keputusan PPID tentang Informasi Yang Dikecualikan
7	Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan informasi/keterangan/jawaban yang diminta atau Surat Penolakan Permohonan kepada Pemohon melalui fax, pos, ataupun email					surat pengantar berikut informasi/ keterangan/jawaban yang diminta pemohon/surat penolakan kepada Pemohon	15 menit	informasi/keterangan/ja waban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan pemohon	surat jawaban
8	Menerima informasi/keterangan/jawaban yang diminta beserta tanda bukti penerimaan informasi/keterangan/jawaban atas pengajuan keberatan atau Surat Penolakan Permohonan					informasi/keterangan/ jawaban yang diminta pemohon/surat penolakan pemohon	10 menit	Tanda Bukti Penerimaan informasi/keterangan/ja waban atau Surat penolakan pemohon	surat jawaban
9	Selesai	selesai							Arsip